

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya keinginan masyarakat tentang pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, informasi yang disajikan sektor publik harus mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban tetapi harus patuh dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, hal ini mendorong para penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mewujudkan *good governance* baik dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah, telah dilakukan beberapa upaya-upaya yang diantaranya: pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2005 telah dikeluarkan paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang meliputi yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara dan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Ketiga paket Undang-Undang ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara sekaligus menuntut

suatu perubahan mendasar (*change*) di bidang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

(Permana Irvan, 2011)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1 disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan sistem otonomi daerah bisa menjadi sebuah upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta dapat membuktikan kemampuan secara maksimal bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 30-32 disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan pemerintah daerah akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan seperti

pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan merupakan media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa menjadikan keuangan itu sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat. Sedangkan sistem akuntansi pemerintah daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 pasal 185-188 khususnya yang mengatur akuntansi pemerintah daerah, dan juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah yang ditetapkan mengacu pada peraturan kepala daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas agar dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Setiap tahunnya, laporan keuangan yang telah disusun akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku atau tidak. Hasil pemeriksaan akan disampaikan dalam bentuk opini. Terdapat 4 opini yang diberikan pemeriksa, yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sepanjang tahun 2015 terungkap ada 16.702 temuan yang memuat 24.167 permasalahan senilai Rp. 44,95 Triliun. Dari jumlah permasalahan tersebut sebanyak 29,57% merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp. 31,49 Triliun. Selain itu dari kualitas laporan keuangan juga dari total 33 provinsi hanya 16 atau 48,48% saja yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan dari 491 kabupaten/kota sebanyak hanya 156 atau 31,77% yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak

permasalahan dalam laporan keuangan dan baru sebagian kecil saja pemerintah daerah yang memiliki opini WTP mengindikasikan masih belum transparan dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari laporan keuangan pemerintah daerah selama lima tahun, dari 2015-2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini *unqualified* atau *qualified* dalam presentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagaimana tersaji dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2015-2019

Tahun	PROVINSI					KABUPATEN					KOTA				
	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL
2015	85%	15%	0%	0%	100%	54%	38%	7%	1%	100%	65%	33%	2%	0%	100%
2016	91%	9%	0%	0%	100%	66%	29%	5%	0%	100%	77%	22%	1%	0%	100%
2017	97%	3%	0%	0%	100%	72%	24%	4%	0%	100%	86%	14%	0%	0%	100%
2018	94%	6%	0%	0%	100%	79%	18%	3%	0%	100%	90%	9%	1%	0%	100%
2019	100%	0%	0%	0%	100%	88%	11%	1%	0%	100%	94%	6%	0%	0%	100%

Sumber : IHPS 1 Tahun 2020, BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas mengenai perkembangan opini LKPD tahun 2015-2019 pada seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia, diketahui bahwa terjadi penurunan opini WTP di tingkat Provinsi yakni 97% pada tahun 2017 menjadi 94% pada tahun 2018. Selain itu di tingkat Kota pada tahun 2018 terdapat temuan opini TMP sebesar 1% sementara pada tahun sebelumnya yakni 2017 opini TMP adalah sebesar 0%, hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas laporan keuangan dari tahun 2017-2018, sama halnya data pada tahun 2019 masih menunjukkan adanya

laporan keuangan yang belum mendapatkan WTP terutama tingkat kabupaten dan kota.

Opini BPK juga diberikan pada seluruh LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2020 rincian opini hasil audit BPK untuk 28 LKPD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat
Tahun 2015-2019

No.	Entitas Pemerintah Daerah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP
4	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
11	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Kota Bogor	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

25	Kota Cirebon	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : IHPS 1 Tahun 2020, BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas menunjukkan pada 27 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat terdapat fenomena menarik untuk LKPD Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami penurunan opini dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2017 menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2018, selain itu Kabupaten Bandung Barat masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berturut-turut dari tahun 2015-2018. Kemudian di tahun 2020 Kabupaten Bandung Barat kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) setelah sebelumnya di tahun 2019 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Kabupaten Indramayu mendapatkan penurunan opini dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2019 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2020. Hal ini menunjukan laporan keuangan yang dihasilkan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Indramayu belum memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun objek yang menjadi fokus peneliti yaitu Pemerintahan Kabupaten Bandung yang mana pada tahun 2015 mendapatkan opini WDP, hal ini diperkuat dengan temuan BPK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Hasil Temuan Audit BPK atas Ketidapatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Pada Pemerintah Kabupaten Bandung
(Nilai dalam Rp Juta)

Tahun	Objek Pemeriksaan	Permasalahan	
		Jumlah	Nilai
2015	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester 1 TA 2014 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Bandung	4	1.149,37
2016	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang	28	4.1457,64

Sumber : IHPS II Tahun 2015 dan IHPS II Tahun 2016, BPK RI

Dari data hasil temuan audit BPK atas ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2015-2016 masih ditemukan permasalahan yang berdampak finansial oleh karena itu degradasi integritas dan akuntabilitas juga sangat diperlukan dalam menilai atau menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sikap konsistensi, kejujuran, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang paling penting dalam pengukuran kualitas laporan keuangan daerah, hal ini dapat dibuktikan banyaknya penyimpangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, meskipun kualitas SDM sangat berkompeten, sehingga pengelolaan keuangan daerah harus didasari dengan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas. Tenaga akuntansi yang terampil tidak dapat menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik apabila tidak menjunjung tinggi nilai integritas dan akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk memberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) dalam *Concepts Statement No.1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan.

(Mardiasmo, 2004; 31)

Pelaporan keuangan dari semua entitas pemerintahan daerah harus dilakukan secara konsisten, tepat waktu dan transparan. Jika hal tersebut dapat dilakukan, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan akuntabilitas (Steccolini, 2002). Pendapat senada dikemukakan oleh Ryan et al. (2002) yang menyatakan bahwa ada dua tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan sektor publik yaitu akuntabilitas (*accountability*) dan pengambilan keputusan (*decision usefulness*).

Salah satu masalah yang sangat kritis diperhatikan oleh sebagian besar masyarakat adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan bagi

pemerintah (khususnya pemerintah daerah) memberikan arti bahwa aparatur pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang ada dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi. Format baru yang perlu dikembangkan dan diterapkan oleh pemerintah daerah agar terciptanya pemerintah yang bersih dan *good governance* adalah dengan cara adanya akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah. Salah satu bagian dari akuntabilitas yang dapat diciptakan oleh aparatur pemerintah daerah adalah dengan adanya akuntabilitas keuangan daerah. Akuntabilitas keuangan daerah akan tercapai adalah dengan dilaksanakannya sistem akuntansi keuangan daerah yang baru yang sesuai dengan paradigma *good governance*, dimana akuntabilitas merupakan kunci dalam mewujudkan *good governance*.

(Febriani Reni, 2014)

Fenomena yang terjadi terkait Akuntabilitas Publik tahun 2014 yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) akan menindaklanjuti temuan penyimpangan penggunaan dana transfer (dana perimbangan), seperti dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat. DPD dan BPK akan menindaklanjuti adanya penyimpangan ini disebabkan oleh tata kelola keuangan yang belum optimal. Menurut ketua BPK Rizal Djalil, menyebut bahwa masalah otonomi daerah dan desentralisasi keuangan daerah merupakan satu permasalahan strategis yang terungkap dalam hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya. Bentuknya dana transfer (dana perimbangan) yang rata-rata pertahun selama satu dekade persentasenya lebih dari 25% total belanja negara. "Ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi. Lebih 90% pemerintah daerah

mengantungkan lebih 50% pembiayaannya pada dana perimbangan”. Maka dari itu dengan penyimpangan akuntabilitas publik/tata kelola keuangan pemerintah papua dan papua barat yang belum optimal, hal tersebut akan berdampak terhadap laporan keuangan yang tidak berkualitas. (<http://www.bpk.go.id/news/>)

Untuk memperbaiki permasalahan laporan keuangan yang tidak berkualitas tentunya diperlukan tata kelola keuangan yang baik, pemerintah harus menjalankan suatu sistem untuk menyusun suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang terintegrasi melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Dengan adanya manfaat atas pelaksanaan sistem tersebut, diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah dan pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Kebutuhan akan suatu sistem yang dapat mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas diperkuat oleh adanya Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 pengganti Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah.

Selain akuntabilitas merupakan kunci dalam mewujudkan *good governance*, adapun memahami siklus akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Pada prinsipnya sistem akuntansi pemerintah daerah bisa berupa sistem akuntansi maupun berkomputerisasi. Jika

pemerintah daerah sudah menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi, maka beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantikan oleh komputer. Dengan demikian, apabila pemerintah tersebut menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi maka akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi laporan keuangan yang dihasilkannya pun akan lebih tepat waktu, lebih bervariasi, dan akan lebih berkualitas.

(Mahmudi, 2010: 27)

Fenomena yang terjadi terkait Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tahun 2020 yaitu nyaris di semua desa di wilayah Kabupaten Bandung menjadi fokus temuan BPK mengenai penyelenggaraan Anggaran Dana Desa (ADD). Hal ini dikarenakan aparatur desa tidak memahami aplikasi sistem Siskudes (Sistem Keuangan Desa) atau dalam penyelenggaraannya dilakukan secara manual. Menurut Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Kabupaten Bandung Muhammad Dani, SH. MM, hal tersebut akurasinya tidak akan jelas dan bisa berpindah-pindah. Dampak dari itu, akan terjadi perubahan-perubahan anggaran dan penempatannya yang tidak sesuai dengan APBDesa dan akan berdampak terhadap laporan keuangan yang tidak berkualitas. Walaupun sebelumnya dilakukan Musdes dan Musrembang, tetap saja pekerjaan manual eksistensinya tidak pas. Dari hasil pertemuan setelah dilakukan pemanggilan oleh pihak Inspektorat, penyelenggaraan anggaran bisa lebih akuntabel dan transparan dalam peruntukannya. "Hal itu harus segera ditindak lanjuti secara signifikan melalui pembelajaran cepat untuk menguasai aplikasi sistem Siskudes," ujarnya. Pihaknya pun akan mengumpulkan semua aparatur penyelenggara keuangan desa

di Kabupaten Bandung. "Semoga saja dari pertemuan nanti bisa lebih meningkatkan kinerja desa," jelasnya,

(<http://www.timesindonesia.co.id/read/news/> Selasa, 3/11/20)

Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan. Indra Bastian (2007: 4) mengungkapkan bahwa jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan yang dihasilkan.

BPK mengungkapkan temuan-temuan terkait kelemahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan di Indonesia yang masih terjadi pada kurun waktu tahun 2014-2019 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4
Rekapitulasi Temuan BPK RI
Terkait Kelemahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	%
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1.826	31%
	1 Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	938	
	2 Proses penyusunan tidak sesuai dengan ketentuan	603	
	3 Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	252	
	4 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya :	33	
	- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	21	

		- Entitas terlambat menyampaikan laporan	9	
		- Lain-lain	3	

Sumber : IHPS 1 Tahun 2019, BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.4 Rekapitulasi Temuan BPK RI diatas dapat diketahui bahwa di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia masih terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem akuntansi dan pelaporan dengan temuan sebanyak 1.826 kasus atau sebesar 31%, hal inilah yang menyebabkan sebagian daerah belum mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Namun mengingat sumber daya manusia yang masih sangat minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor publik maka akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teruji. Hal ini akan dapat meminimalkan kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan, 2012). Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang diperlukan publik secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Mardiasmo (2004) bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal.

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian sebelumnya yaitu yang sehubungan dengan pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi

keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tutun Hermanto Botutihe (2013) yang berjudul “ Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo “. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Perbedaan dengan penulis yaitu terletak pada variabel independen. Penulis menggunakan variabel akuntabilitas publik, sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Harry Wibawa (2015) yang berjudul “ Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ”. Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu variabelnya yaitu akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada salah satu variabel independen. Salah satu variabel tersebut yaitu apabila peneliti meneliti mengenai sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), sedangkan penulis meneliti mengenai sistem akuntansi keuangan daerah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Alam Masruri (2020) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada variabel independen. Penulis

meneliti tentang akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan peneliti meneliti sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Triana Meinarsih, Adji Suratman dan Nuzulul Hidayati (2020) yang berjudul “ *The Effect of Application of Accrual Based Government Accounting Standards, Apparatus Quality, Public Accountability and Government Internal Control Systems on Quality of Financial Statements* ”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu variabel nya yaitu Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang diatas salah satunya oleh Nur Fitria Lisdiana (2015) yang berjudul “ Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah “. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan di dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diteliti; variabel independen (bebas) yaitu akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah dan untuk variabel dependen (terikat) adalah kualitas laporan keuangan daerah. Adapun perbedaan antara penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu :

- a. Lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya dilakukan di Pemerintah Kota Bandung sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah

Kabupaten Bandung. Alasan penelitian di Kabupaten Bandung karena berdasarkan fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas bahwa pada tahun 2015 mendapatkan opini WDP disertai data temuan yang ada berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- b. Perbedaan penggunaan dimensi pada variabel akuntabilitas publik, penulis menggunakan dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial menurut Mahmudi (2016:19). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, akuntabilitas penilaian kinerja keuangan, sistem informasi yang andal, dan akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen menurut Mohamad Sadeli.
- c. Perbedaan penggunaan dimensi pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah, penulis menggunakan dimensi pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan menurut Abdul Halim (2016:83). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset menurut Abdul Halim.

Berdasarkan teori dan uraian di atas, serta didukung beberapa fakta yang ada, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalami mengenai **“Pengaruh**

Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas publik pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas publik terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan

daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Berikut akan lebih dijelaskan mengenai tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas publik pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas publik terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. Berikut akan lebih dijelaskan kedua kegunaan tersebut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akuntabilitas publik, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah pada sektor publik dan pemerintahan.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara teknis di lapangan dan dapat memberikan kemampuan dalam memecahkan masalah secara nyata.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi instansi mengenai masalah yang berhubungan dengan akuntabilitas publik, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu akuntabilitas publik, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah.

4. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta memberikan gambaran mengenai pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.5 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu bidang studi yang membahas mengenai akuntansi keuangan khususnya mengenai pengaruh akuntabilitas publik, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Kabupaten Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan yaitu pada tahun 2021.